PERSETUJUAN MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Santi Stanislausia Liem, S.S., M.A
Kewarganegaraan	:	WNI
Bidang Keahlian	:	Bahasa Jepang
Nama Institusi/Unit Mitra	:	Universitas Teknologi Yogyakarta Program Diploma Bahasa Jepang
Alamat Lengkap	:	Jl. Jageran No. 10 C, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Solo, Jawa Tengah 57133

Menyatakan bersedia menjadi Mitra Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dalam penerjemahan naskah bahan promosi pariwisata.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 3 Mei 2023

Yang menyatakan,



(Santi Stanislausia Liem, S.S., M.A)

PERSETUJUAN MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. Yi Ying, M.lit., M.Pd
Kewarganegaraan	:	WNI
Bidang Keahlian	:	Bahasa Mandarin
Nama Institusi/Unit Mitra	:	Universitas Bina Nusantara
Alamat Lengkap	:	Puri Gardena Blok B1 No 28. Kalideres, Jakarta 11830.

Menyatakan bersedia menjadi Mitra Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna sebagai bagian dari Pengabdian Masyarakat Dosen dengan menerjemahkan naskah bahan promosi pariwisata tanpa dibayar. Nama penerjemah akan dicantumkan dalam bahan promosi untuk kepentingan pelaporan pengabdian masyarakat dosen sebagai bentuk kontribusi dosen.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Mei 2023
Yang menyatakan,



(**Dr. Yi Ying, M.lit., M.Pd**)

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN NATUNA
DENGAN
DPD ASSOCIATION OF THE TRAVEL AGENT (ASITA)
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG
PENINGKATAN PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA
KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 500.13.3 / 126/DISPAR-UP2/II/2024
NOMOR : 0020/DPD ASITA KEPRI/II/2024

Pada hari ini *Jumat* Tanggal *Dua Puluh Tiga* Bulan *Pebruari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **H. HARDINANSYAH, SE, M,Si** : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna beralamat di Jl. Datuk Kaya W.Muhd Benteng Komplek Masjid Agung NGU Ranai, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ENLY YUNAENI : Sekretaris DPD Association Of The Indonesian Tour and Travel (ASITA) Cabang Propinsi Kepulauan Riau beralamat di Orchard Park Blok I no 5 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Natuna melalui penjualan paket-paket wisata dari dan menuju Kabupaten Natuna dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menunjang hubungan kerja sama, memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Natuna;

2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk :

 a. Mensinergikan dan mengintegrasikan penjualan paket-paket wisata yang sudah siap dan layak jual kepada wisatawan;

 b. Memperkenalkan potensi daya Tarik Wisata, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Natuna secara sinergi dan berkesinambungan;

Dipindai dengan CamScanner

Pasal
RUANG LINGKUP

1. PIHAK KESATU menyediakan data dan informasi pariwisata Kabupaten Natuna yang dibutukan diantaranya :

 a. Data lokasi destinasi dan daya tarik wisata alam, wisata buatan dan religius
 b. Data lokasi resort dan hotel;
 c. Data pusat informasi pariwisata;
 d. Data pusat oleh-oleh;
 e. Data lokasi rumah makan dan restoran;
 f. Data lokasi museum Natuna.

2. PIHAK KEDUA, menyusun pola perjalanan wisata (*travel pattern*) dari dan menuju Kabupaten Natuna menjadi paket-paket wisata yang siap dan layak jual kepada wisatawan.

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

1. PARA PIHAK sepakat melakukan upaya peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata antara Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dengan DPD Association Of Travel Agent (ASITA) Propinsi Kepulauan Riau;

2. PARA PIHAK bersama-sama melakukan perencanaan rancangan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi atas penjualan paket-paket wisata.

3. PARA PIHAK sepakat mendukung upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Natuna dan mendapatkan manfaat dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja sama ini di bebankan pada anggaran PARA PIHAK dan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan diantara KEDUA PIHAK dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan pemufakatan dengan disetujui oleh KEDUA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6
PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh kedua belah pihak untuk perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambah kurang (addendum), dan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan sebatas tidak bertentangan dengan perjanjian ini.

2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal dokumen Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang akan diterima oleh masing-masing PIHAK.

Ranai, 23 Pebruari 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Sekretaris DPD ASITA	Kepala Dinas Pariwisata
Kepulauan Riau	Kabupaten Natuna
ENLY YUNAENI	**H.HARDINANSYAH, SE, M.Si**
	NIP. 19651209 1999303 1 017

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PARIWISATA KABUPATEN NATUNA
DENGAN
AMAZING SINGKAWANG TOUR AND OUT BOND

TENTANG
PENINGKATAN PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA
KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 500.13.3 /179/DISPAR-UP2/II/2024
NOMOR : 23/02/2024-001

Pada hari ini *Jumat* Tanggal *Dua Puluh Tiga* Bulan *Pebruari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **H. HARDINANSYAH, SE, M,Si** : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna beralamat di Jl. Datuk Kaya W.Muhd Benteng Komplek Masjid Agung NGU Ranai, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. PRIMA ADHITYA : Direktur Amazing Singkawang Tour and Out Bond beralamat di Jl. Firdaus HR. II No.A99, Pasiran, Kec. Singkawang Barat., Kota Singkawang, Kalimantan Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Natuna melalui penjualan paket-paket wisata dari dan menuju Kabupaten Natuna dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menunjang hubungan kerja sama, memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Natuna;

2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk :

 a. Mensinergikan dan mengintegrasikan penjualan paket-paket wisata yang sudah siap dan layak jual kepada wisatawan;

 b. Memperkenalkan potensi daya Tarik Wisata, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Natuna secara sinergi dan berkesinambungan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. PIHAK KESATU menyediakan data dan informasi pariwisata Kabupaten Natuna yang dibutukan diantaranya :

 a. Data lokasi destinasi dan daya tarik wisata alam, wisata buatan dan religius
 b. Data lokasi resort dan hotel;
 c. Data pusat informasi pariwisata;
 d. Data pusat oleh-oleh;
 e. Data lokasi rumah makan dan restoran;
 f. Data lokasi museum Natuna.

2. PIHAK KEDUA, menyusun pola perjalanan wisata (*travel pattern*) dari dan menuju Kabupaten Natuna menjadi paket-paket wisata yang siap dan layak jual kepada wisatawan.

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

1. PARA PIHAK sepakat melakukan upaya peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata antara Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dengan *Amazing Singkawang Tour and Outbound* Propinsi Kalimantan Barat;

2. PARA PIHAK bersama-sama melakukan perencanaan rancangan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi atas penjualan paket-paket wisata;

3. PARA PIHAK sepakat mendukung upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Natuna dan mendapatkan manfaat dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja sama ini di bebankan pada anggaran PARA PIHAK dan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan diantara KEDUA PIHAK dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan pemufakatan dengan disetujui oleh KEDUA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

PENUTUP
Pasal 6

1. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh kedua belah pihak untuk perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambah kurang (*addendum)*, dan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan sebatas tidak bertentangan dengan perjanjian ini;

2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal dokumen Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang akan diterima oleh masing-masing PIHAK.

Ranai, 23 Rebruari 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Direktur Amazing Singkawang Tour and Outbound	Kepala Dinas Pariwisata
: Kalimantan Barat	Kabupaten Natuna
PRIMA ADHITYA	**H. HARDINANSYAH, SE, M.Si**
	NIP. 19651209 1999303 1 017

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN NATUNA
DENGAN
ASOSIASI AGENT TRAVEL INDONESIA (ASTINDO)
DPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG
PENINGKATAN PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 500.13.3 / 130 /DISPAR-UP2/II/2024
NOMOR : 01.19/ PKSNat / AstindoKepri/ 2/ 2024

Pada hari ini *Jumat* Tanggal *Dua Puluh Tiga* Bulan *Pebruari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **H. HARDINANSYAH, SE, M,Si** : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna beralamat di Jl. Datuk Kaya W.Muhd Benteng Komplek Masjid Agung NGU Ranai, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. YUSUF DOLY HASIBUAN, SE : Ketua *Asosiasi Agent Travel Indonesia* (ASTINDO) DPD Provinsi Kepulauan Riau beralamat Cipta Land Tiban, Alamanda No.60. Batam - Riau Island, Indonesia selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Natuna melalui penjualan paket-paket wisata dari dan menuju Kabupaten Natuna dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menunjang hubungan kerja sama, memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Natuna;

2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk :

 a. Mensinergikan dan mengintegrasikan penjualan paket-paket wisata yang sudah siap dan layak jual kepada wisatawan;

 b. Memperkenalkan potensi daya Tarik Wisata, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Natuna secara sinergi dan berkesinambungan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. PIHAK KESATU menyediakan data dan informasi pariwisata Kabupaten Natuna yang dibutukan diantaranya :

 a. Data lokasi destinasi dan daya tarik wisata alam, wisata buatan dan religius
 b. Data lokasi resort dan hotel;
 c. Data pusat informasi pariwisata;
 d. Data pusat oleh-oleh;
 e. Data lokasi rumah makan dan restoran;
 f. Data lokasi museum Natuna.

2. PIHAK KEDUA, menyusun pola perjalanan wisata (*travel pattern*) dari dan menuju Kabupaten Natuna menjadi paket-paket wisata yang siap dan layak jual kepada wisatawan.

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

1. PARA PIHAK sepakat melakukan upaya peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata antara Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dengan *Asosiasi Agent Travel Indonesia* (ASTINDO) DPD Provinsi Kepulauan Riau;

2. PARA PIHAK bersama-sama melakukan perencanaan rancangan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi atas penjualan paket-paket wisata;

3. PARA PIHAK sepakat mendukung upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Natuna dan mendapatkan manfaat dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja sama ini di bebankan pada anggaran PARA PIHAK dan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan diantara KEDUA PIHAK dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan pemufakatan dengan disetujui oleh KEDUA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

PENUTUP
Pasal 6

1. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh kedua belah pihak untuk perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambah kurang (addendum), dan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan sebatas tidak bertentangan dengan perjanjian ini;

2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal dokumen Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang akan diterima oleh masing-masing PIHAK.

Ranai, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Ketua ASTINDO i Kepulauan Riau	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna
METERAI TEMPEL 1B683AKX722167421	
YUSUF DOLI HASIBUAN SE	**H.HARDINANSYAH, SE, M.Si**
	NIP. 19651209 1999303 1 017

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PARIWISATA KABUPATEN NATUNA
DENGAN
DPD ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPI)
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG
PENINGKATAN PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA
KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 500.13.3 / 127/DISPAR-UP2/II/2024
NOMOR : 0201 /MOU-ASPPI/08.05.24

Pada hari ini *Jumat* Tanggal *Dua Puluh Tiga* Bulan *Pebruari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **H. HARDINANSYAH, SE, M,Si** : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna beralamat di Jl. Datuk Kaya W.Muhd Benteng Komplek Masjid Agung NGU Ranai, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. **JUSTITIA PRIMADONNA G** : Ketua DPD Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Propinsi Kepulauan Riau beralamat Ruko Tiban Lestari Blok RB No. 12 Tiban Indah Permai Sekupang Batam selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Natuna melalui penjualan paket-paket wisata dari dan menuju Kabupaten Natuna dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menunjang hubungan kerja sama, memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Natuna;

2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk :

 a. Mensinergikan dan mengintegrasikan penjualan paket-paket wisata yang sudah siap dan layak jual kepada wisatawan;

 b. Memperkenalkan potensi daya tarik wisata, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Natuna secara sinergi dan berkesinambungan;

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. PIHAK KESATU menyediakan data dan informasi pariwisata Kabupaten Natuna yang dibutukan diantaranya :

 a. Data lokasi destinasi dan daya tarik wisata alam, wisata buatan dan religius
 b. Data lokasi resort dan hotel;
 c. Data pusat informasi pariwisata;
 d. Data pusat oleh-oleh;
 e. Data lokasi rumah makan dan restoran;
 f. Data lokasi museum Natuna.

2. PIHAK KEDUA, menyusun pola perjalanan wisata (*travel pattern*) dari dan menuju Kabupaten Natuna menjadi paket-paket wisata yang siap dan layak jual kepada wisatawan.

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

1. PARA PIHAK sepakat melakukan upaya peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata antara Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dengan DPD Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Propinsi Kepulauan Riau;

2. PARA PIHAK bersama-sama melakukan perencanaan rancangan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi atas penjualan paket-paket wisata;

3. PARA PIHAK sepakat mendukung upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Natuna dan mendapatkan manfaat dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja sama ini di bebankan pada anggaran PARA PIHAK dan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan diantara KEDUA PIHAK dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan pemufakatan dengan disetujui oleh KEDUA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6
PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh kedua belah pihak untuk perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambah kurang (addendum), dan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan sebatas tidak bertentangan dengan perjanjian ini.

2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal dokumen Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang akan diterima oleh masing-masing PIHAK.

Ranai, 23 Pebruari 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Ketua DPD ASPPI Provinsi Kepulauan Riau	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna
JUSTITIA PRIMADONNA GHAZALY	**H.HARDINANSYAH, SE, M.Si**
	NIP. 19651209 1999303 1 017

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PARIWISATA KABUPATEN NATUNA
DENGAN
ASOSIASI PARIWISATA BAHARI INDONESIA (ASPABRI)
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG
PENINGKATAN PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA
KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 500.13.3 / 128 /DISPAR-UP2/II/2024
NOMOR : 01/ASPABRI-BATAM/II/2024

Pada hari ini *Jumat* Tanggal *Dua Puluh Tiga* Bulan *Pebruari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **H. HARDINANSYAH, SE, M,Si** : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna beralamat di Jl. Datuk Kaya W.Muhd Benteng Komplek Masjid Agung NGU Ranai, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SURYA WIJAYA : Ketua Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia (ASPABRI) Propinsi Kepulauan Riau beralamat Komplek Trikarsa Ekualita Blok 1. Nomor 2 Lantai 2 Batam Centre - Batam. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Natuna melalui penjualan paket-paket wisata dari dan menuju Kabupaten Natuna dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menunjang hubungan kerja sama, memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Natuna;

2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk :

 a. Mensinergikan dan mengintegrasikan penjualan paket-paket wisata yang sudah siap dan layak jual kepada wisatawan;

 b. Memperkenalkan potensi daya Tarik Wisata, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Natuna secara sinergi dan berkesinambungan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. PIHAK KESATU menyediakan data dan informasi pariwisata Kabupaten Natuna yang dibutukan diantaranya :

 a. Data lokasi destinasi dan daya tarik wisata alam, wisata buatan dan religius
 b. Data lokasi resort dan hotel;
 c. Data pusat informasi pariwisata;
 d. Data pusat oleh-oleh;
 e. Data lokasi rumah makan dan restoran;
 f. Data lokasi museum Natuna.

2. PIHAK KEDUA, menyusun pola perjalanan wisata (*travel pattern*) dari dan menuju Kabupaten Natuna menjadi paket-paket wisata yang siap dan layak jual kepada wisatawan.

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

1. PARA PIHAK sepakat melakukan upaya peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata antara Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dengan Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia (ASPABRI) Propinsi Kepulauan Riau;

2. PARA PIHAK bersama-sama melakukan perencanaan rancangan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi atas penjualan paket-paket wisata;

3. PARA PIHAK sepakat mendukung upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Natuna dan mendapatkan manfaat dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja sama ini di bebankan pada anggaran PARA PIHAK dan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan diantara KEDUA PIHAK dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan pemufakatan dengan disetujui oleh KEDUA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

PENUTUP
Pasal 6

1. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh kedua belah pihak untuk perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambah kurang (addendum), dan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan sebatas tidak bertentangan dengan perjanjian ini.

2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal dokumen Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang akan diterima oleh masing-masing PIHAK.

Ranai, 23 Pebruari 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Ketua Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia	Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau	Kabupaten Natuna
SURYA WIJAYA	**H.HARDINANSYAH, SE, M.Si**
	NIP. 19681209 1999303 1 017

Dipindai dengan CamScanner